
Strategi Pengawasan dan Pencegahan Operasi Tambang Berisiko Terhadap Ekosistem Pulau Kecil oleh Pemerintah Daerah



Oleh:
Fachruddin Tukuboya
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku Utara


29 Agustus 2024

1. Pengantar

- Aktifitas ekonomi beberapa provinsi di Indonesia beberapa tahun terakhir meningkat pesat.
- Ekonomi Maluku Utara tahun 2022 tumbuh sebesar 22,94 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 sebesar 16,79 persen. Ekonomi Maluku Utara terus tumbuh.
- Sektor pertambangan dan industri pengolahan merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi
1	Maluku Utara	22,94%
2	Sulawesi Tengah	15,17%
3	Papua	8,97%
4	NTB	6,95%
5	Kalimantan Tengah	6,45%
6	Sulawesi Tenggara	5,53%
7	Jawa Barat	5,45%
8	Sulawesi Utara	5,42%
9	Jawa Timur	5,34%
10	Kalimantan Utara	5,34%

2022



**TRADE OFF
(YES/NO?)**

- Bagaimana menghadapi *trade-off* antara masifnya pembangunan ekonomi VS keberlanjutan lingkungan

- Praktik ekonomi yang pesat diikuti dengan kerusakan lingkungan.
- Pertumbuhan ekonomi selalu berbanding lurus dengan proses produksi dan peningkatan populasi (kebutuhan tenaga kerja) di wilayah tersebut, akan dihasilkan produk sisa atau limbah .

- Pendukung utama perbaikan lingkungan adalah kesadaran kolektif, lewat pembangunan manusia, pada kondisi perekonomian yang baik manusia memiliki kecenderungan untuk menjaga lingkungan (UNDP).

APAKAH PERTUMBUHAN EKONOMI, BERDAMPAK BURUK TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI MALUKU UTARA?

2. Izin Usaha dan atau kegiatan di Maluku Utara

IUP
(tambang) =
104 > 27
Perusahaan

Pengolahan
Kayu dan
Hasil Hutan =
19
Perusahaan

Industri
Pengolahan =
2 Perusahaan

Distribusi
Energi &
Migas = 295
Perusahaan

Total = 420 Perusahaan

3. Pengawasan Lingkungan Hidup

“Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam **Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah** serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- **Pasal 1 angka 98 PP No. 22 Tahun 2021**

(2) Pengawasan dilakukan dengan cara:

PENGAWASAN LANGSUNG

Dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

Dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, PPLH melakukan pengawasan



Jenis Pengawasan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pengawasan Langsung	12 Usaha dan/atau Kegiatan	9 Usaha dan/atau Kegiatan	10 Usaha dan/atau Kegiatan
Pengawasan Tidak Langsung	39 Usaha dan/atau Kegiatan	57 Usaha dan/atau Kegiatan	63 Usaha dan/atau Kegiatan



4. Pelaksanaan PROPER di Maluku Utara




PROPER Maluku Utara	Jumlah Peserta Proper	Evaluasi KLHK	Evaluasi Provinsi	Peringkat
Tahun 2021	13 Pelaku Usaha/Kegiatan	1 Pelaku Usaha/Kegiatan	12 Pelaku Usaha/Kegiatan	1 Peringkat Hijau, 1 Peringkat Biru dan 2 Peringkat Merah
Tahun 2022	14 Pelaku Usaha/Kegiatan	4 Pelaku Usaha/Kegiatan	10 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Peringkat Hijau, 9 Peringkat Biru, 3 Peringkat Merah.
Tahun 2023	14 Pelaku Usaha/Kegiatan	4 Pelaku Usaha/Kegiatan	10 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Peringkat Hijau, 8 Peringkat Biru, 1 Peringkat Merah dan 3 Peringkat Penilaian PROPER di tangguhkan





5. Kebijakan Penataan Ruang Laut di Wilayah Provinsi Maluku Utara



Sosialisasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut



Profil Ruang Laut Maluku Utara dalam Materi Teknis Perairan Pesisir



Berdasarkan Informasi Struktur Ruang terdapat:

- Provinsi Maluku Utara memiliki total panjang garis pantai 6.823,5 km
- 19 Pelabuhan Perikanan
- 211 Pelabuhan Laut dan atau pelabuhan penyebrangan
- 25 Terminal Khusus (terdata)
- 8 Ruas Pipa Kabel bawah Laut

Berdasarkan
Informasi
Pola Ruang
terdapat 11
Zona dengan
Rincian

No	Kawasan	Luasan (Ha)
1.	Kawasan Pemanfaatan Umum	7.928.748,63
2.	Kawasan Konservasi	1.164.309,56
	Jumlah	9.093.058,19

No	Zona	Luas (Ha)
1	Zona Pariwisata	23,529.58
2	Zona Pelabuhan Laut	38.072,99
3	Zona Pelabuhan Perikanan	7,329.18
4	Zona Perikanan Tangkap	7,823,546.67
5	Zona Perikanan Budidaya	28,782.84
6	Zona Industri	5,679.92
7	Zona Pertahanan dan Keamanan	336.49
8	Zona Permukiman	113.69
9	Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	129,95
10	Zona Fasilitas Umum	227.06
11	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir/ Pencadangan Karbon Biru	1,000.25
	Jumlah	7,928,748.63




7. Peranan Daerah dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

Saat ini telah terbit 33 izin KKPRL di Wilayah Peraian Provinsi Maluku Utara dan 6 Izin sedang berproses KKPRL

Upaya yang saat ini telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut:


- **Membentuk Satgas Pulau-Pulau Kecil (Lingkup Provinsi),** untuk mengawasi pemanfaatan pulau pulau kecil
- **Melakukan Telaah dan memberikan rekomendasi kesesuaian ruang laut** terhadap permohonan izin yang secara teknis sesuai dengan arahan zonasi pada Materi Teknis
- **Memberikan masukan dalam Penilaian teknis** yang dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Peranan Daerah dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

JENIS KEGIATAN	JUMLAH
BUDIDAYA	6
PENATAAN KAWASAN PANTAI	3
RUMPON	2
TERSUS PARIWISATA	2
TERSUS TAMBANG	20
TOTAL	33

Jenis KKPRL	Jumlah
KONFIRMASI	3
PERSETUJUAN	30
TOTAL	33



- BUDIDAYA
- PENATAAN KAWASAN PANTAI
- RUMPON
- TERSUS PARIWISATA
- TERSUS TAMBANG

Permohonan KKPRL didominasi oleh Permohonan untuk Kegiatan terminal khusus Pertambangan

Peranan Daerah dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut



Upaya ideal yang akan direncanakan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut:

- **Melakukan Pendataan Pemanfaatan atau Perizinan yang berkenaan dengan Pemanfaatan Ruang Laut**, bersama Instansi Teknis yang membidangi urusan Perizinan
- **Mendorong Tertib Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut**, bagi pelaku usaha yang belum melakukan izin pemanfaatan ruang laut.

8. Strategi Pencegahan dari sudut pandang aspek Kelautan dan Perikanan

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Provinsi Maluku Utara telah menyepakati Batasan Penggambaran Ketentuan khusus (Ketsus) pertambangan, **dimana Ketsus Pertambangan tidak digambarkan** pada Kawasan Perikanan serta beberapa kawasan esensial lainnya seperti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Hankam, kawasan Permukiman dan Kawasan Pariwisata



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
MUATAN KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024-2043**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas bulan Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pembahasan tindak lanjut evaluasi hasil rapat koordinasi lintas sektor terkait muatan kawasan pertambangan mineral dan batubara dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043. Adapun hasil pembahasan dan kesepakatan sebagai berikut:

1. Kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur serta digambarkan sebagai "Ketentuan Khusus" yakni sebagai kawasan lain yang bertampalan dengan rencana pola ruang, serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang;
2. Penggambaran ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara pada lampiran peta rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara mengacu pada data izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan dari minerba one map indonesia (MOMI) yang merupakan sistem informasi geografis wilayah pertambangan berbasis *website* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI serta data wilayah pertambangan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penggambaran ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara Provinsi Maluku Utara mencakup beberapa hal meliputi:
 - a. Izin usaha pertambangan (IUP);
 - b. Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP);
 - c. Sebagian wilayah pertambangan (WP);
4. Wilayah Pertambangan (WP) yang **Tidak** diakomodir dalam penggambaran peta ketentuan khusus yaitu WP yang bertampalan dengan kawasan lindung dan sebagian kawasan budi daya;
5. Wilayah Pertambangan (WP) yang **Tidak** diakomodir dalam penggambaran peta ketentuan khusus pada kawasan budi daya terdiri dari:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. Kawasan Cagar Budaya;
 - c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - d. Kawasan Karst;

- e. Kawasan Perikanan;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Permukiman;
- h. Kawasan Pariwisata, dan
- i. Pulau Kecil dengan luas dibawah 2.000 (dua ribu) kilo meter persegi atau 200.000 (dua ratus ribu) hektar.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sofifi, 18 Maret 2024

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Provinsi Maluku Utara

Abdullah Assagaf, S.Pi, M.Si
NIP. 19740615 199803 1 009

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi Maluku Utara

Burnawa, SH
NIP. 19710420 200112 1 003

Kepala Dinas Energi
Dan Sumber Daya Mineral
Ruang Provinsi Maluku Utara

Suriyanto Andih, SE, M.Si
NIP. 19760517 200112 1 002

Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku Utara


Eka Dahliani, S.T.
NIP. 19780501 200604 2 013

Sekretaris Daerah
Provinsi Maluku Utara

Drs. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si
NIP. 19701012 199101 1 003

Strategi Pencegahan dari sudut pandang aspek Kelautan dan Perikanan

Zona
Pertambahan di
Wilayah Laut tidak
digambarkan
dalam Materi
Teknis Muatan
Perairan Pesisir
Provinsi Maluku
Utara



No	Kawasan	Luasan (Ha)
1.	Kawasan Pemanfaatan Umum	7.928.748,63
2.	Kawasan Konservasi	1.164.309,56
Jumlah		9.093.058,19

No	Zona	Luas (Ha)
1	Zona Pariwisata	23,529.58
2	Zona Pelabuhan Laut	38.072,99
3	Zona Pelabuhan Perikanan	7,329.18
4	Zona Perikanan Tangkap	7,823,546.67
5	Zona Perikanan Budidaya	28,782.84
6	Zona Industri	5,679.92
7	Zona Pertahanan dan Keamanan	336.49
8	Zona Permukiman	113.69
9	Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	129,95
10	Zona Fasilitas Umum	227.06
11	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir/ Pencadangan Karbon Biru	1,000.25
Jumlah		7,928,748.63

Strategi Pencegahan dari sudut pandang aspek Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Provinsi
Maluku Utara
berpedoman pada

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN PULAU- PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA

Dalam memberikan
rekomendasi daerah
terkait kegiatan kegiatan
dipulau kecil.



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

B. LUAS PULAU >0,01 – 1 KM² (1-100 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. pembatasan jumlah orang sesuai daya dukung dan daya tampung pulau; memperhatikan batasan luasan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 30% (tiga puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	BDS	
5	Parwisata	B	BDS	B	BDS	BDS	BDS	BDS	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
8	Pertanian Organik	B	B	B	B	B	B	B	
9	Pertanian Nonorganik	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
10	Peternakan Ruminansia	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
11	Peternakan Nonruminansia	B	BDS	B	BDS	BDS	BDS	BDS	
12	Perbukitan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
13	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	

-23-

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
17	Energi Baru dan Terbarukan	B	B	B	B	B	B	B	3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah; 4. memperhatikan kerentanan
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	

C. LUAS PULAU >1 – 10 KM² (100-1.000 Hektar)

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. memperhatikan daya dukung dan daya tampung pulau; memperhatikan batasan luasan lahan, untuk pulau dataran paling banyak 50% (lima puluh persen), untuk pulau berbukit paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha;
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
5	Parwisata	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
6	Usaha Perikanan dan Kelautan	B	B	B	B	B	B	B	
7	Industri Perikanan Secara Berkelanjutan	B	B	B	B	B	B	B	
8	Pertanian Organik	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
9	Pertanian Nonorganik	BDS	BDS	BDS	BDS	TB	TB	TB	
10	Peternakan Ruminansia	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
11	Peternakan Nonruminansia	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
12	Perbukitan	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
13	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	B	B	B	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, Sayuran	B	B	B	B	B	B	B	

-28-

No.	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU							KETERANGAN/ SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN			
		Tektonik	Vulkanik	Teras Terangkat	Petabah	Karang	Atoll	Aluvium	
17	Energi Baru dan Terbarukan	B	B	B	B	B	B	B	3. memperhatikan ketersediaan dan penggunaan air tanah; 4. memperhatikan kerentanan
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	B	B	B	B	BDS	BDS	BDS	
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	



Tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut

- **Profil SDM** khususnya SDM yang membidangi urusan PSDKP di Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum optimal **Untuk dapat melakukan pengawasan secara langsung keseluruhan daerah atau wilayah Perairan Provinsi Maluku Utara.**
- Masih terdapat kendala interpretasi serta penerapan **peraturan undang undang yang saling bertautan** khususnya **pada perizinan pulau pulau kecil, contohnya Peraturan bidang pertambangan dengan Peraturan bidang kelautan dan perikanan serta Peraturan bidang kehutanan terkait izin pada pulau pulau kecil, dan penambangan di pesisir.**
- **Sistem serta persyaratan pada perizinan yang belum sepenuhnya dapat dimengerti oleh pelaku usaha** yang akan melakukan izin pemanfaatan ruang laut

8. Kesimpulan & Saran



Kesimpulan

Kinerja perekonomian terutama pertambangan dan industri pengolahan memunculkan kekhawatiran tersendiri terhadap kualitas lingkungan hidup di Maluku Utara, meskipun data IKLH menunjukkan kualitas lingkungan masih baik. Upaya-upaya menjaga lingkungan wajib terus dilaksanakan secara terukur.

Kesimpulan

Proper dan Properda Merupakan instrumen pengawasan dan pengendalian yang efektif, dan merupakan perwujudan transparansi serta demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Saran

- Inovasi Teknologi
- Kebijakan Lebih Progresif

Saran

- Penetapan dan Pencapaian Beyond Compliance
- Perlu Ada Pajak dan Retribusi Lingkungan di Daerah

8. Kesimpulan & Saran

Catatan Penting Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan di Pulau Kecil

- Saat ini Pemerintah Provinsi sudah tidak berwenang dalam melakukan penerbitan izin untuk kegiatan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.
- Terdapat Tumpang tindih peraturan pemanfaatan di Wilayah Pulau Kecil antara lain, peraturan bidang pertambangan, kehutanan, dan kelautan sehingga memungkinkan adanya multitafsir
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempunyai semangat yang sama untuk mendorong seluruh pihak agar dapat membenahi tata Kelola wilayah pulau pulau kecil, sebab Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi Kepulauan dengan 901 pulau saat ini.



Secara prinsip Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung Tertib Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dan Perijinan Lingkungan Sebagai salah satu Instrumen pengawan dan pengendalian dan berupaya untuk melakukan pengawasan secara Maksimal.